

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI



**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR YAYASAN PERAWAT
SULAWESI SELATAN**

 <p>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</p>	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/MSKS/STIKES-PNK/2023
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI	Tanggal : 26 Mei 2023
		Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		24 April 2023
Pemeriksaan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua STIKES Panakkukang		2 Mei 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		22 Mei 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua STIKES Panakkukang		29 Mei 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		31 Juli 2023

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI sehingga pelaksanaan SPMI dapat dikendalikan
3.	Luas Lingkup Manual Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya	<p>Manual Evaluasi Standar SPMI ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar SPMI diperlukan pemantauan, pengecekan dan evaluasi dengan cara berkesinambungan, untuk mengetahui standar SPMI telah tercapai atau dipenuhi 2. Untuk semua standar SPMI
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi adalah suatu proses pengukuran atas suatu kegiatan agar diketahui suatu proses kegiatan tersebut dapat berjalan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan isi standar 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek secara rinci kegiatan penyelenggaran pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk melihat kesesuaian apakah penyelenggaran pendidikan di STIKES Panakkukang berjalan sesuai dengan isi standar SPMI
5.	Langkah-langkah atau prosedur evaluasi pelaksanaan standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik misalnya harian, mingguan, bulanan atau semester terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI STIKES Panakkukang 2. Lakukan pencatatan atau rekaman terhadap semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI 3. Lakukan pencatatan bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Periksa dan pelajari alasan terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal tercapai. 5. Buatlah laporan secara tertulis dan secara periodik tentang semua hal yang terkait dengan evaluasi standar seperti uraian di atas 6. Laporkan hasil evaluasi standar itu kepada pimpinan unit dan Ketua STIKES Panakkukang, yang disertai dengan rekomendasi evaluasi
6.	Kualifikasi pejabat/Petugas yang menjalankan evaluasi pelaksanaan standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKES Panakkukang sebagai perancang dan koordinator, 2. Pimpinan STIKES Panakkukang dan semua unit, serta dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7.	Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar SPMI 2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar SPMI 3. Formulir Hasil evaluasi pelaksanaan Standar SPMI
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Statuta STIKES Panakkukang Makassar 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi